



P E N E T A P A N

Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : TAMBAH TUAH SEMBIRING
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Morawa, 31-12-1970
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun IV Tanjung Morawa A Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk dibawah register Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Lbp pada tanggal 20 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207023112700031
2. Bahwa terjadi perbedaan nama pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah anak pemohon, Ijazah pemohon dengan KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan akte perkawinan
3. Bahwa pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207023112700031, kutipan Akte Perkawinan No. 127-KW-06042023-0050 Ijazah No. 05 Ob or 0078587 nama pemohon tertulis TAMBAH TUA SEMBIRING, Lahir di Tanjung Morawa A 31 desember 1970
4. Bahwa pada KK (Kartu keluarga) No. 1207021609095678, kutipan Akte Perkawinan No. 127-KW-06042023-0050, nama pemohon tertulis

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Lbp



TAMBAH TUA

5. Bahwa adanya perbedaan nama antara TAMBAH TUA SEMBIRING dengan TAMBAH TUA akibat adanya kesalahan dan kurang telitinya pemohon pada saat pembuatan ktp, kk dan juga akte perkawinan pemohon
6. Bahwa adanya perbedaan nama pemohon pada dokumen KTP (Kartu Tanda penduduk), Ijazah anak pemohon, ijazah anak pemohon dengan KK (Kartu keluarga), Kutipan Akte Perkawinan, Ijazah Pemohon mengakibatkan kesulitan anak pada saat memerlukan kk (Kartu keluarga) dan juga KTp pemohon
7. Bahwa adanya perbedaan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah anak pemohon, dengan , Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Perkawinan,, pemohon mendapat kesulitan sewaktu Mengurus surat ataupun hal-hal terkait pendidikan anak pemohon
8. Bahwa pemohon saat ini membutuhkan persamaan nama pemohon dikarenakan pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari
9. Bahwa dengan adanya perbedaan nama pemohon, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil untuk meminta pernyataan orang yang sama, Namun Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk menyatakan orang yang sama (satu orang), Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
10. Bahwa untuk sahnya permohonan persamaan nama harus ada terlebih dahulu Penetapan dari Pegadilan Negeri Lubuk Pakam

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan yang bernama **TAMBAH TUAH SEMBIRING** Lahir di Tanjung Morawa A, 31-12-1970 dengan **TAMBAH TUAH** Lahir di Tanjung Morawa A, 31- 12-10-1970 adalah **orang yang sama (Satu Orang)**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatKIULIOJan



dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Tanda Penduduk dan KK, dan Akta Kelahiran Pemohon

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAMBAH TUAH SEMBIRING dengan Nomor Induk Kependudukan 1207023112700031 tanggal lahir yaitu 31 Desember 1970 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut buktiP-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207211509093619. yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang tanggal 15 Mei 2023 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan fotocopynya selanjutnya disebut buktiP-2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-06042023-0050 atas nama TAMBAH TUAH dengan NILAWATI BR SITEPU yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang tanggal 06 April 2023 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut buktiP-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Perkawinan Nomor 001.04.2023 atas nama TAMBAH TUAH SEMBIRING dengan NILAWATI BR SITEPU yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) tertanggal 07 Maret 2023 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut buktiP-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 05 OB or 0078587 atas nama TAMBAH TUAH yang dikeluarkan oleh Sekolah Teknologi Menengah (STM) Tertanggal Juni 12 1992 sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut buktiP-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama ANDRE ELIESER SEMBIRING yang dilekuarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 101893 tertanggal 25 Juni 2016 sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut buktiP-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim meneliti dan memeriksa bukti bukti surat dengan surat aslinya, yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andre Elieser Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi orangtua kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah TAMBAH TUAH SEMBIRING ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan ada perbedaan nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah anak pemohon, Kartu Keluarga(KK), dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon maka pemohon bermaksud untuk meminta pernyataan bahwa Pemohon orang yang sama karena sebelumnya Pemohon kurang teliti pada saat pembuatan KTP, KK dan Akta Perkawinan;

2. Saksi Suriyaman Barus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah TAMBAH TUAH SEMBIRING;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan ada perbedaan nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah anak pemohon, Kartu Keluarga(KK), dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon maka pemohon bermaksud untuk meminta pernyataan bahwa Pemohon orang yang sama karena sebelumnya Pemohon kurang teliti pada saat pembuatan KTP, KK dan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun IV Tanjung Morawa A Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

- 1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, dan P4 didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon tersebut tercantum adalah Tambah Tua Sembiring, lahir di Tanjung Morawa, tanggal 31 Desember 1970 ;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti surat P-2, P-3, dan P-5, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, bahwa nama Pemohon tersebut tercantum adalah Tambah Tua, lahir di Tanjung Morawa tanggal 31 Desember 1970 ;

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon pada pokoknya persamaan nama, dimana pada dasarnya nama Pemohon yang tercantum atau tertulis Tambah Tua Sembiring, lahir di Tanjung Morawa, tanggal 31 Desember 1970 sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207023112700031,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Perkawinan No. 001.04.2023, dan Ijazah Anak Pemohon, Pemohon adalah sama orangnya yang tercantum atau tertulis pada KK (Kartu Keluarga) No. 1207021609095678, Kutipan Akte Perkawinan No. 127-KW-06042023-0050 dan Surat Tanda Tamat Belajar No. 05 Ob or 0078587 Pemohon yang bernama Tambah Tua, lahir di Tanjung Morawa tanggal 31 Desember 1970;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena Pemohon tinggal di Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah namanya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya;

Menimbang, bahwa persamaan nama yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian persamaan nama Pemohon tersebut adalah lazim dan tidak pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan hukum bahwa nama, Tempat/Tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207023112700031, Surat Tanda Perkawinan No. 001.04.2023, dan Ijazah Anak Pemohon, Pemohon, yang tertulis Tambah Tua Sembiring, lahir di Tanjung Morawa, tanggal 31 Desember 1970, sedangkan di KK (Kartu Keluarga) No. 1207021609095678, Kutipan Akte Perkawinan No. 127-KW-06042023-0050 dan Surat Tanda Tamat Belajar No. 05 Ob or 0078587 Pemohon tertulis Tambah Tua, lahir di Tanjung Morawa tanggal 31 Desember 1970, adalah orang yang sama/satu yaitu Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 (kedua) permohonan ini dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan nama Pemohon kepada kantor/Pegawai Imigrasi belawan dan kantor imigrasi provinsi Sumatra utara, untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam KK (Kartu Keluarga), Kutipan Akte Perkawinan dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (kedua) dikabulkan maka petitum angka 3 (ketiga) agar menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama, Tempat/Tanggal lahir Pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat dipergunakan untuk mengurus surat surat lain atas nama Pemohon tersebut dengan demikian petitum angka 3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitim permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan yang bernama **TAMBAH TUAH SEMBIRING** Lahir di Tanjung Morawa A, 31-12-1970 dengan **TAMBAH TUAH** Lahir di Tanjung Morawa A, 31-12-1970 adalah **orang yang sama (Satu Orang)**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Tanda Penduduk dan KK, dan Akta Kelahiran Pemohon
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 oleh Marsal Tarigan., SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 20 Juni 2023, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Martin Otani Zagoto., SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martin Otani Zagoto., SH.,

Marsal Tarigan., SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- ATK.....	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Lbp